



P E N E T A P A N

Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Hasanuddin Jamaludin**, lahir di Pai, pada tanggal 01 Januari 1977, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Lama Wardo, RT.01/RW.02, Kelurahan Syabes, Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Putri Mentari**, lahir di Warberik, pada tanggal 25 Oktober 1985, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Lama Wardo, RT.01/RW.02, Kelurahan Syabes, Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**Pemohon I dan Pemohon II** selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Bik, tanggal 08 September 2023 tentang Penunjukan Hakim Pemeriksa Perkara;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Biak Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Bik, tanggal 08 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca, melihat, meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan dari pihak Pemohon dan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 September 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 08 September 2023 di bawah Nomor Register 95/Pdt.P/2023/PN Bik, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05-08-2003 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan Menurut agama Islam sesuai akta nikah nomor

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 95/Pdt.P/2023/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081/102/VII/2003 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Biak Kota.

2. Bahwa dari pernikahan tersebut, para pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama :
  1. Rosminah yang lahir di Syabes pada tanggal 11-09-2003
  2. Sulastri yang lahir di Syabes pada tanggal 07-10-2004
  3. Dessy Khadijah lahir di Warberik pada tanggal 28-12-2005
  4. Imam Ahmad Hasanuddin lahir di Yendidori pada tanggal 22-04-2017
  5. Muhammad Ihsan Ramadhan lahir di Syabes pada tanggal 25-05-2018
  6. Jamaluddin Hasanuddin lahir di Biak pada tanggal 04-02-2023
3. Bahwa pada Ijazah SD anak ke-3 Para pemohon tersebut, tertulis bahwa nama anak tersebut adalah DESI KHADIJAH HASANUDDIN sedangkan pada akta kelahiran anak tersebut tertulis DESSY KHADIJAH
4. Bahwa pada saat ini Para pemohon hendak mengganti nama anak ke-3 yang semula bernama DESSY KHADIJAH menjadi DESI KHADIJAH HASANUDDIN sesuai dengan yang tercantum pada Ijazah SD anak tersebut
5. Bahwa penggantian nama anak tersebut semata-mata demi kebaikan si anak tersebut;
6. Bahwa untuk itu dibutuhkan penetapan dari Pengadilan;

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, kami selaku Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Biak cq Hakim yang memeriksa perkara ini sekiranya berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
2. Menyatakan, memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama anak Para Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran No. 9106-LT-19012016-0043 yang semula bernama DESSY KHADIJAH menjadi DESI KHADIJAH HASANUDDIN.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Biak;
4. Membankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor **95/Pdt.P/2023/PNBik**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya tersebut, Para Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9106110101770001 atas nama Hasanuddin Jamaludin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 910611651080002 atas nama Putri Mentari, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 081/02/VIII/2003 antara Hasanuddin Jamaludin dan Putri Mentari, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Biak Kota, Kab. Biak Numfor tanggal 05 Agustus 2003, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9106-LT-19012016-0043 atas nama Dessy Khadijah, anak Perempuan, lahir di Biak, tanggal 28 Desember 2005 dari pasangan suami istri Hasanuddin Jamaludin dan Putri Mentari, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9106110803080027 atas nama Kepala Keluarga Hasanuddin Jamaludin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 22 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-25/D-SD/13/0040863 atas nama Desi Khadijah Hasanuddin, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat P-1 sampai dengan P-6 telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi **Siti Rabiah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memahami kehadirannya di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan mengenai permohonan ganti nama anak Para Pemohon pada akta kelahiran;
- Bahwa Saksi merupakan adik kandung Pemohon I dan mengetahui bahwa anak Para Pemohon yang bernama Dessy Khadijah akan diganti namanya menjadi Desi Khadijah Hasanuddin;
- Bahwa setahu Saksi kesalahan nama tersebut pada ijazah SD yang tertulis Desi Khadijah Hasanuddin, sementara nama yang tertulis pada akta kelahiran dan kartu keluarga adalah Dessy Khadijah, maka saat ini ketika anak Desi sudah kelas 3 (tiga) SMP dan sebentar lagi akan melaksanakan ujian, pihak sekolah mempertanyakan ketidaksesuaian nama tersebut antara ijazah SD, akta lahir dan Kartu Keluarga;
- Bahwa setahu Saksi, berdasarkan alasan tersebut akhirnya Para Pemohon sepakat untuk mengganti nama anaknya;
- Bahwa setahu Saksi, anak Desi juga baru sadar bahwa namanya salah dalam Ijazah SD sehingga saat ini juga setuju apabila namanya diganti dan mengikuti nama yang tertera di Ijazah SD saja yaitu "Desi Khadijah Hasanuddin" dan tidak merasa keberatan;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Milka Jamaluddin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memahami kehadirannya di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan mengenai permohonan ganti nama anak Para Pemohon pada akta kelahiran;
- Bahwa Saksi merupakan adik kandung Pemohon II dan mengetahui bahwa anak Para Pemohon yang bernama Dessy Khadijah akan diganti namanya menjadi Desi Khadijah Hasanuddin;
- Bahwa setahu Saksi kesalahan nama tersebut pada ijazah SD yang tertulis Desi Khadijah Hasanuddin, sementara nama yang tertulis pada akta kelahiran dan kartu keluarga adalah Dessy Khadijah, maka saat ini ketika anak Desi sudah kelas 3 (tiga) SMP dan sebentar lagi akan melaksanakan ujian, pihak sekolah mempertanyakan ketidaksesuaian nama tersebut antara ijazah SD, akta lahir dan Kartu Keluarga;
- Bahwa setahu Saksi, berdasarkan alasan tersebut akhirnya Para Pemohon sepakat untuk mengganti nama anaknya;
- Bahwa setahu Saksi, anak Desi juga baru sadar bahwa namanya salah dalam Ijazah SD sehingga saat ini juga setuju apabila namanya diganti

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor **95/Pdt.P/2023/PNBik**



dan mengikuti nama yang tertera di Ijazah SD saja yaitu "Desi Khadijah Hasanuddin" dan tidak merasa keberatan;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan dari Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah ingin memperoleh penetapan dari pengadilan untuk mengubah nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur, "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-5 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Lama Wardo, RT.01/RW.02, Kelurahan Syabes, Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan fakta mengenai domisili Para Pemohon, maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap materi permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan tidak memberikan batasan maupun pengaturan lebih lanjut mengenai materi perubahan nama, namun demikian Hakim akan menilai apakah perubahan nama tersebut bertentangan dengan hukum maupun nilai-nilai yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Dessy Khadijah adalah anak ketiga dari Pasangan Suami-Istri Hasanuddin Jamaludin dan Putri Mentari (Para Pemohon) yang lahir di Biak pada tanggal 28 Desember 2005 (bukti P-4)
2. Bahwa nama Anak Para Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 9106-LT-19012016-0043 (bukti P-4) adalah Dessy Khadijah, akan tetapi ketika lulus sekolah dasar, nama yang tertulis dalam ijazah (bukti P-6) adalah Desi Khadijah Hasanuddin;
3. Bahwa saat menerima ijazah SD tersebut Para Pemohon maupun anak Para Pemohon tidak terlalu memperhatikan penulisan nama yang salah tersebut, sehingga tidak melakukan pembetulan seperti seharusnya;
4. Bahwa saat ini anak Para Pemohon sudah kelas 3 (tiga) SMP dan dari pihak Sekolah SMP mempertanyakan ketidak sesuaian nama anak Para Pemohon yang tercantum dalam Ijazah SD dan dalam Akta Kelahiran sehingga Para Pemohon saat ini memohon ke Pengadilan Negeri Biak untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon agar dapat mengganti nama anak Para Pemohon di Akta Kelahiran maupun di Kartu Keluarga agar disesuaikan atau disamakan dengan nama anak Para Pemohon yang tertulis pada Ijazah SD (bukti P-4);
5. Bahwa Para Pemohon ingin agar nama Anak Para Pemohon yang tertulis dan terbaca di dalam Kutipan Akta Kelahiran berupa Dessy Khadijah diubah menjadi tertulis dan terbaca Desi Khadijah Hasanuddin;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti yang kuat dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun norma-norma kesusilaan dan

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor **95/Pdt.P/2023/PNBik**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketertiban umum serta asas kepatutan, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan perubahan nama tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan Penetapan Pengadilan Negeri Biak sebagaimana termuat dalam amar Penetapan di bawah ini, dengan demikian petitum ke-3 dalam permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, memberi ijin pada Para Pemohon untuk mengganti/mengubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Dessy Khadijah** Nomor: 9106-LT-19012016-0043 diganti sedemikian rupa sehingga nama anak Para Pemohon menjadi tertulis dan terbaca **Desi Khadijah Hasanuddin**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Para Pemohon menerima Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Biak;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor **95/Pdt.P/2023/PNBik**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 18 September 2023, oleh Nurita Wulandari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Biak, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Irwan Sinaga, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Irwan Sinaga, A.Md., S.H.**

**Nurita Wulandari, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses .....	Rp 50.000,00
3. Panggilan .....	Rp 125.000,00
4. PNBK Panggilan .....	Rp 10.000,00
5. Meterai .....	Rp 10.000,00
6. Redaksi .....	Rp 10.000,00 +
Jumlah .....	Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)